



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 233 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN
TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa dengan di tetapkannya Paturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hiruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Target Pencapaian Kinerja Per Triwulan Tiap Jenis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini;

- KEDUA : Target Tercapai Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 1 Juli 2022

Plh. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AGUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD kabupaten banggai kepulauan;
2. Inspektur kabupaten banggai kepulauan;
3. Kepala badan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan; dan
4. Dinas, Badan/ Kantor Pengelola PAD Masing-Masing di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 233 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN TIAP JENIS PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	BADAN, DINAS, PENGELOLA PAD	JENIS PAJAK / RETRIBUSI	TARGET TAHUN 2022	PENCAPAIAN KINERJA PERTRIWULAN			
				TW - I 15%	TW - II 40%	TW - III 75%	TW - IV 100%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PAJAK DAERAH					
		Pajak Hotel	117.000.000	17.550.000	46.800.000	87.750.000	117.000.000
		Pajak Restoran	515.000.000	77.250.000	206.000.000	386.250.000	515.000.000
		Pajak Hiburan	1.000.000	150.000	400.000	750.000	1.000.000
		Pajak Reklame	27.000.000	4.050.000	10.800.000	20.250.000	27.000.000
		Pajak Penerangan Jalan	2.200.000.000	330.000.000	880.000.000	1.650.000.000	2.200.000.000
		Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000	300.000.000	800.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000
		Pajak Air Tanah	1.000.000	150.000	400.000	750.000	1.000.000
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	-	-	-	-	-
		-. PBB Sektor Perkotaan	559.000.000	83.850.000	223.600.000	419.250.000	559.000.000
		-. PBB Sektor Perdesaan	991.000.000	148.650.000	396.400.000	743.250.000	991.000.000
		Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	200.000.000	30.000.000	80.000.000	150.000.000	200.000.000
		Sub Total	6.611.000.000	991.650.000	2.644.400.000	4.958.250.000	6.611.000.000
2	RETRIBUTSI JASA UMUM	Dinas Kesehatan					
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.500.000.000	525.000.000	1.400.000.000	2.625.000.000	3.500.000.000
		UPT RUMAH SAKIT TRIKORA SALAKAN					
		Retribusi Pelayanan Kesehatan	15.000.000.000	J	6.000.000.000	11.250.000.000	15.000.000.000
		DINAS LH					
		Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	300.000.000	45.000.000	120.000.000	225.000.000	300.000.000
		Dinas Perhubungan					
		Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	540.000.000	81.000.000	216.000.000	405.000.000	540.000.000
		Dinas Koperindag					
		Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran / Karcis Harian	500.000.000	75.000.000	200.000.000	375.000.000	500.000.000
		Retribusi Pelayanan Pasar Los / Sewa Los	350.000.000	52.500.000	140.000.000	262.500.000	350.000.000
		Retribusi Pelayanan Pasar Petak Kios/Petak	350.000.000	52.500.000	140.000.000	262.500.000	350.000.000
		Dinas Infokom					
		Retribusi Menara Telekomunikasi	40.000.000	6.000.000	16.000.000	30.000.000	40.000.000
		Total Retribusi Jasa Umum	20.580.000.000	3.087.000.000	8.232.000.000	15.435.000.000	20.580.000.000

3	RETRIBUSI JASA USAHA	DINAS PU					
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Alat - Alat berat)	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		BAPEMDA					
		Retribusi Tempat Reklame Himbauan	2.500.000	375.000	1.000.000	1.875.000	2.500.000
		Retribusi Tempat Reklame Pengumuman	2.500.000	375.000	1.000.000	1.875.000	2.500.000
		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	10.000.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	10.000.000
		DINAS PERHUBUNGAN					
		Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.000.000	300.000	800.000	1.500.000	2.000.000
		Retribusi Jasa Kepelembuhanan	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		Retribusi Jasa Tambat dan Labuh	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		Retribusi Penyebrangan diatas air	100.000.000	15.000.000	40.000.000	75.000.000	100.000.000
		DINAS PERTANIAN					
		Retribusi Rumah potong hewan sebelum dipotong	1.500.000	225.000	600.000	1.125.000	1.500.000
		Retribusi Rumah potong hewan sesudah dipotong	1.500.000	225.000	600.000	1.125.000	1.500.000
		Total Retribusi Jasa Usaha	420.000.000	63.000.000	168.000.000	315.000.000	420.000.000
4	RETRIBUSI PERIZINAN TERTEENTU	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU)					
		Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	500.000.000	75.000.000	200.000.000	375.000.000	500.000.000
		Retribusi Penjualan Minuman Beralkohol Gol A	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		Retribusi pemberian izin usaha perikanan	50.000.000	7.500.000	20.000.000	37.500.000	50.000.000
		Total Retribusi Perizinan Tertentu	600.000.000	90.000.000	240.000.000	450.000.000	600.000.000
JUMLAH TOTAL		21.600.000.000	3.240.000.000	8.640.000.000	16.200.000.000	21.600.000.000	
Total Pajak dan Retribusi		28.211.000.000	4.231.650.000	11.284.400.000	21.158.250.000	28.211.000.000	

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



RUSLI MOIDADY